



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NELSON MANDELA KURNI;
2. Tempat lahir : Tanah Merah;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/27 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Situs Penjara Bung Hatta, Distrik Mandobo  
Kabupaten Boven Digoel;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Eka Hari Sarosa, S.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Penunjukan dengan nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NELSON MANDELA KURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELSON MANDELA KURNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Ganja seberat 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram kemudian disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram sehingga sisa barang bukti seberat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram.
    - 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas bekas Narkotika Jenis Ganja;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara;**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa masih muda, mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkaranya dari tahap Penyidikan hingga persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NELSON MANDELA KURNI pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang situs penjara Bung Karno Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan yang diterima oleh saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel terkait adanya pengedaran Narkotika jenis Ganja dari Kabupaten Oksibil (Pegunungan Bintang) masuk ke wilayah hukum Polres Boven Digoel kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk terhadap informasi tersebut. Selanjutnya saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah terdakwa NELSON MANDELA KURNI dan mendapati terdakwa sedang berada di depan rumahnya lalu saksi WILHELMUS OROPKA dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Satuan Reserse Narkoba menanyakan siapa yang berada di dalam rumah lalu terdakwa dan saksi WILHELMUS OROPKA serta Anggota Satuan Reserse Narkoba masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan penggeledahan dan di temukan 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan kertas rokok kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas rokok pada saku celana kanan dan di tas noken milik terdakwa kemudian saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba masuk ke dalam kamar dan melihat saksi HENDRIK OKESAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja di dalam kamar lalu terdakwa, saksi HENDRIK OKESAN saksi YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA diamankan bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa NELSON MANDELA KURNI mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dari saksi HENDRI OKESAN dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi HENDRI OKESAN tiba di Kabupaten Boven Digoel lalu bertemu dan menginap di rumah terdakwa, kemudian pada saat itu saksi HENDRI OKESAN memberitahu terdakwa bahwa saksi HENDRI OKESAN memiliki Narkotika jenis Ganja lalu saksi HENDRI OKESAN memberikan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada terdakwa yang kemudian terdakwa pisah-pisahkan narkotika tersebut menjadi 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan kertas rokok kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas rokok untuk dijual.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 17174 / 18/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dari PT Pegadaian Cabang Merauke yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang dalam kertas rokok dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus kecil dalam kertas berisi Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram dan disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram untuk pemeriksaan pada BBPOM di Jayapura atau Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeriksaan / penelitian.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.103 dan Sertifikat Hasil Pengujian Narkotika golongan I jenis Ganja Nomor : FM 120 – 047 R 1 dengan kode sampel 22.120.11.16.05.0017 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 03 Februari 2023 perihal pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa NELSON MANDELA KURNI dengan Kesimpulan : sampel POSITIF mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).
- Bahwa Terdakwa NELSON MANDELA KURNI tidak bekerja dan tidak memiliki lesensi pada Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Ganja tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa NELSON MANDELA KURNI pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang situs penjara Bung Karno Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari laporan yang diterima oleh saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel terkait adanya pengedaran Narkotika jenis Ganja dari Kabupaten Oksibil (Pegunungan Bintang) masuk ke wilayah hukum Polres Boven Digoel kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk terhadap informasi tersebut. Selanjutnya saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba mendatangi rumah terdakwa NELSON MANDELA KURNI dan mendapati terdakwa sedang berada di depan rumahnya lalu saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba menanyakan siapa yang berada di dalam rumah lalu terdakwa dan saksi WILHELMUS OROPKA serta Anggota Satuan Reserse Narkoba masuk ke dalam rumah terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan di temukan 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan kertas rokok kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas rokok pada saku celana kanan dan di tas noken milik terdakwa kemudian saksi WILHELMUS OROPKA dan Anggota Satuan Reserse Narkoba masuk ke dalam kamar dan melihat saksi HENDRIK OKESAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja di dalam kamar lalu terdakwa, saksi HENDRIK OKESAN saksi YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA diamankan bersama barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan pengembangan diketahui bahwa Terdakwa NELSON MANDELA KURNI mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang dari saksi HENDRI OKESAN dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi HENDRI OKESAN tiba di Kabupaten Boven Digoel lalu bertemu dan menginap di rumah terdakwa, kemudian pada saat itu saksi HENDRI OKESAN memberitahu terdakwa bahwa saksi HENDRI OKESAN memiliki Narkotika jenis Ganja lalu saksi HENDRI OKESAN memberikan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada terdakwa yang kemudian terdakwa pisah-pisahkan narkotika tersebut menjadi 57 (lima puluh tujuh) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dikemas menggunakan kertas rokok kecil dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus menggunakan kertas rokok untuk dijual.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 17174 /18/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dari PT Pegadaian Cabang Merauke yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang dalam kertas rokok dan 57 (lima puluh tujuh) bungkus kecil dalam kertas berisi Narkotika golongan I jenis Ganja kering dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut memiliki berat bersih 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram dan disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram untuk pemeriksaan pada BBPOM di Jayapura atau Laboratorium Forensik Polda Papua di Jayapura dalam rangka pemeiksaan / penelitian.

- Berdasarkan surat Hasil Uji Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.103 dan Sertifikat Hasil Pengujian Narkotika golongan I jenis Ganja Nomor : FM 120 – 047 R 1 dengan kode sampel

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.120.11.16.05.0017 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 03 Februari 2023 perihal pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa NELSON MANDELA KURNI dengan Kesimpulan : sampel POSITIF mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

- Bahwa Terdakwa NELSON MANDELA KURNI tidak bekerja dan tidak memiliki lesensi pada Lembaga Pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ALFRED EDO TOMBA** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIT Saksi hendak main ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi melihat saksi HENDRIK OKESAN, saudara YOHANIS MULOP dan Terdakwa sedang berada di dapur, Saksi kemudian bergabung dengan mereka sambil cerita cerita didapur, lalu saksi HENDRIK OKESAN membuat 1 (satu) buah paket Ganja yang dibungkus dengan kertas rokok kemudian saksi HENDRIK OKESAN menggulungnya di kertas putih menjadi 1 (satu) lintingan rokok lalu dibakar kemudian lalu Saksi dan 2 (dua) orang lainnya ikut menghisap secara bergantian;
- Bahwa lalu sekitar 30 (tiga puluh ) menit kemudian Saksi, saksi HENDRIK OKESAN, Terdakwa dan saudara YOHANIS MULOP bergeser masuk ke dalam kamar Terdakwa lalu saksi HENDRIK OKESAN

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



mengeluarkan 1 (satu) buah paket Ganja yang dibungkus dengan kertas rokok kemudian saksi HENDRIK OKESAN menggulungnya dikertas putih menjadi 1 (satu) lintingan rokok lalu dibakar kemudian Saksi dan teman-teman menghisap secara bergantian;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam kunci sepeda motor saudara YOHANIS MULOP untuk mengantar pacarnya pulang ke perumahan Ambonggo, kemudian Terdakwa keluar rumah untuk mengantar pacarnya pulang tidak lama sekitar 10 (sepuluh) menit Anggota Kepolisian Boven Digoel masuk kedalam rumah dan mendapati Saksi, saksi HENDRIK OKESAN dan saudara YOHANIS MULOP di dalam kamar dan kemudian Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan dan pemeriksaan badan lalu menemukan Narkotika jenis Ganja yang sudah dikemas, yakni 7 (tujuh) bungkus dalam plastik bening kecil berisi Narkotika Jenis Ganja Kering, 1 (satu) bungkus sedang dalam kertas rokok berisi Narkotika Jenis Ganja kering, 57 (lima puluh tujuh) bungkus kecil dalam kertas berisi Narkotika jenis Ganja kering, 4 (empat) bungkus dalam plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis Ganja kering, kemudian Saksi dan teman-teman berserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian ke kantor Polres Boven Digoel untuk diamankan dan dimintai keterangan;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **NATALIA EMERISA BUTIOP** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar Pukul 09.00 WIT Saksi keluar dari rumah dengan tujuan hendak main-main kerumah Terdakwa, setelah sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi berbincang-bincang/ngobrol. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIT Saksi melihat saksi HENDRIK OKESAN dan saudara YOHANES MULOP datang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna Biru lalu kami duduk mengobrol di dapur tidak lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang saksi ALFRED EDO TOMBA ke rumah Terdakwa kemudian ikut mengobrol di dapur dan Saksi melihat mereka sedang mengisap rokok surya secara bergantian di dapur tersebut tidak lama kemudian Saksi masuk kedalam kamar Terdakwa untuk baring-bering lalu satu jam kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut bersama saksi HENDRIK OKESAN, saudara YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA lalu Saksi keluar dari kamar dan duduk di dapur tidak lama kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Saksi pulang ke rumah lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk bersabar;

- Bahwa lalu sekitar pukul 19.30 WIT saat Saksi berada di dapur tidak lama kemudian datang polisi yang berjumlah sekitar 3 (tiga) orang sedang mengobrol dengan Terdakwa di depan halaman rumah lalu polisi tersebut memeriksa dan menggeledah tubuh Terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi masuk ke dalam rumah dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada saksi HENDRIK OKESAN, saudara YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA yang pada saat itu berada di dalam rumah. Saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan Polisi menemukan Ganja pada saksi HENDRIK;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi Wilhelmus Oropka** dibawah sumpah/janji pada tingkat penyidikan kemudian dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa sedang berada di depan halaman rumah hendak keluar rumah, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "MAU KEMANA?" Lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata "SA MAU KE AMBONGGO" dan Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memeriksa dan menggeledah tubuh Terdakwa dan menemukan Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "GANJA INI KO DAPAT DARIMANA? DAN SIAPA YANG ADA DIDALAM RUMAH?" lalu Terdakwa menjawab dengan kata-kata "ADA TEMAN DIDALAM RUMAH" kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja. Kemudian Saksi memeriksa dan menggeledah 3 (tiga) orang laki-laki tersebut. Saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap ketiga orang laki-laki tersebut Saksi menemukan Narkotika jenis Ganja yang terdapat pada salah satu dari ketiga orang laki-laki tersebut yang bernama HENDRIK OKESAN;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja yakni, satu (1) bungkus sedang dalam kertas rokok berisi ganja dan lima puluh tujuh (57) bungkus kecil dalam kertas berisi ganja;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja dan Uang Tunai Sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Hendrik Okesan** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;

- Bahwa waktu dan tempat saksi di tangkap pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 19.30 WIT di Belakang Situs Penjara Bung Hatta Distrik Mandobo Kab. Boven Digoel tepatnya dirumah terdakwa NELSON MANDELA KURNI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi tiba di Kabupaten Boven Digoel lalu bertemu dan menginap di rumah terdakwa NELSON MANDELA KURNI, kemudian pada saat itu saksi memberitahu terdakwa NELSON MANDELA KURNI bahwa saksi memiliki Narkotika



jenis Ganja lalu saksi berikan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada terdakwa NELSON MANDELA KURNI untuk digunakan dan dijual;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dari saudara FRENGKI KASIPMABIN (DPO) yang berada di Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;

- Bahwa untuk ganja yang Saksi miliki berbobot 455,86 (empat ratus lima puluh lima koma delapan puluh enam) gram, namun Saksi tidak tahu berapa berat Ganja yang Saksi berikan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena selama Saksi berada di Tanah Merah Saksi tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 19.30 WIT di belakang situs penjara Bung Hatta Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel dirinya sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis Ganja dan tidak lama kemudian Saksi didatangi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi verbalisan **Raju Sitorus** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan;

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;

- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak berada di tempat kejadian namun setelah itu saksi yang telah melakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi terkait Barang Bukti yang dimintai surat penyitaan berupa 7 (tujuh) bungkus dalam plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Ganja kering siap jual, 1 (satu) bungkus sedang dalam kertas rokok berisi Narkotika jenis Ganja kering siap jual, 57 (lima puluh tujuh) bungkus kecil dalam kertas berisi narkotika jenis Ganja kering siap jual, 4 (empat) bungkus dalam plastik bening ukuran sedang berisi Narkotika Jenis Ganja kering siap jual adalah benar milik Saksi HENDRIK OKESAN dan Terdakwa NELSON MANDELA KURNI;
  - Bahwa benar Saksi telah mengamankan 2 (dua) handphone milik terdakwa dan terdakwa NELSON MANDELA KURNI, yang mana 2 (dua) handphone tersebut tidak dilakukan penyitaan karena handphone tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengembangan;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) unit handphone merek Oppo tipe A57 warna hitam milik Saksi HENDRIK OKESAN yang didalam hp tersebut tidak memiliki hubungan perkara ini namun terdapat foto yang memperlihatkan terdakwa berfoto dengan tanaman ganja. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Biru muda dan pink dan terdapat stiker papua selatan adalah hp yang dikuasai terdakwa NELSON MANDELA dan setelah dilakukan pengembangan diketahui bahwa HP tersebut merupakan hp curian dan pemiliknya adalah anggota polisi satuan Polres Merauke;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;
  - Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar nama Terdakwa adalah NELSON MANDELA KURNI;
- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar 15.00 WIT. Terdakwa mengetahui saksi HENDRIK OKESAN datang dari Oksibil sudah berada di Tanah Merah Kabupaten Boven Digoel melalui Sosial Media Facebook yang mana saksi HENDRIK OKESAN menghubungi Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIT Terdakwa mengajak saksi HENDRIK OKESAN untuk tinggal di rumah Terdakwa lalu saksi HENDRIK OKESAN menyampaikan bahwa saksi HENDRIK OKESAN membawa Narkotika jenis Ganja dari Oksibil dan menyimpannya dalam tas, kemudian saksi HENDRIK OKESAN memberikan sebagian Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIT saksi HENDRIK OKESAN keluar dari rumah Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu tujuannya lalu sekitar pukul 19.00 WIT saksi HENDRIK OKESAN datang kembali ke rumah Terdakwa bersama saudara YOHANES MULOP dengan mengendarai Sepeda Motor lalu kami sambil bercerita-cerita di ruang tamu bersama saksi ALFRED EDO TOMBA kemudian saksi HENDRIK OKESAN mengeluarkan Narkotika jenis Ganja dari dalam saku untuk di konsumsi bersama;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara YOHANES MULOP hendak keluar menuju jalan Ambonggo Tanah Merah. Saat Terdakwa sedang diatas sepeda motor tiba-tiba anggota polisi datang dan menayakan siapa yang ada di dalam rumah lalu Terdakwa dan anggota polisi tersebut masuk kedalam rumah dan selanjutnya polisi memeriksa barang yang ada di ruang tamu dan di saku pakaian dan menemukan Narkotika jenis Ganja termasuk Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa simpan di dalam noken lalu Terdakwa dan saksi HENDRIK OKESAN, saudara YOHANES MULOP dan saksi ALFRED EDO TOMBA dibawa ke kantor Polres Boven Digoel;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 17174 / 18/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dari PT Pegadaian Cabang Merauke;
- Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.103 dan Sertifikat Hasil Pengujian Narkotika golongan I jenis Ganja Nomor: FM 120 – 047 R 1 dengan kode sampel 22.120.11.16.05.0017 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Ganja seberat 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram gram kemudian disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram sehingga sisa barang bukti seberat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram;
- 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas bekas Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Hendrik Okesan tiba di Kabupaten Boven Digoel lalu bertemu dan menginap di rumah terdakwa NELSON MANDELA KURNI, kemudian pada saat itu saksi memberitahu terdakwa NELSON MANDELA KURNI bahwa saksi memiliki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja lalu saksi berikan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada terdakwa NELSON MANDELA KURNI untuk digunakan dan dijual;

- Bahwa Saksi Hendrik Okesan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena selama Saksi berada di Tanah Merah Saksi tinggal di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 19.30 WIT di belakang situs penjara Bung Hatta Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel saksi Hendrik Okesan, saksi Alfred Edo Tomba, saudara Yohanes Mulop dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis Ganja dan tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya didatangi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pekerja dalam lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 17174 / 18/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dari PT Pegadaian Cabang Merauke, diketahui Ganja milik Terdakwa memiliki berat 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram gram kemudian disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram sehingga sisa barang bukti seberat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.103 dan Sertifikat Hasil Pengujian Narkotika golongan I jenis Ganja Nomor: FM 120 – 047 R 1 dengan kode sampel 22.120.11.16.05.0017 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 3 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti ganja tersebut positif merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan “Barang Siapa”, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri terdakwa NELSON MANDELA KURNI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa NELSON MANDELA KURNI yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila keseluruhan unsur dari Pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan/peraturan-peraturan yang berlaku namun tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya menurut Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah **mendapatkan ijin** dari Menteri;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang termuat di unsur Pasal ini bersifat alternatif dalam pengertian bahwa kata: **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima** tersebut masing-masing berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas dapat diketahui bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2022 saksi Hendrik Okesan tiba di Kabupaten Boven Digoel lalu bertemu dan menginap di rumah terdakwa NELSON MANDELA KURNI, kemudian pada saat itu saksi memberitahu terdakwa NELSON MANDELA KURNI bahwa saksi memiliki Narkotika jenis Ganja lalu saksi berikan narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kepada terdakwa NELSON MANDELA KURNI untuk digunakan dan dijual;
- Bahwa Saksi Hendrik Okesan memberikan Narkotika jenis Ganja tersebut sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena selama Saksi berada di Tanah Merah Saksi tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 sekitar jam 19.30 WIT di belakang situs penjara Bung Hatta Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel saksi Hendrik Okesan, saksi Alfred Edo Tomba, saudara Yohanes Mulop dan Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis Ganja dan tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya didatangi oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Boven Digoel;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Ganja, 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas bekas Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 17174 / 18/XI/2022 tanggal 25 November 2022 dari PT Pegadaian Cabang Merauke, diketahui Ganja milik Terdakwa memiliki berat 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram gram kemudian disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram sehingga sisa barang bukti seberat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram. Sedangkan berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.02.23.103 dan Sertifikat Hasil Pengujian Narkotika golongan I jenis Ganja Nomor: FM 120 – 047 R 1 dengan kode sampel 22.120.11.16.05.0017 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jayapura tanggal 3 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti ganja tersebut positif merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedangan besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada saat Terdakwa disergap dan digeledah oleh aparat Polisi kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja tersebut di luar kewenangannya dan keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Narkotika jenis Ganja yang ada dalam penguasaan Terdakwa ternyata memiliki berat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram yang telah diakui Terdakwa diterima dari saksi Hendrik Okesan dengan tujuan juga akan Terdakwa jual. Dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Ganja seberat 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram gram kemudian disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram sehingga sisa barang bukti seberat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram;
- 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas bekas Narkotika jenis Ganja;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut hasil tindak pidana dalam perkara ini sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara untuk kemudian dimasukkan kepada Kas Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: NELSON MANDELA KURNI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika jenis Ganja seberat 43,43 (empat tiga koma empat tiga) gram kemudian disisihkan 1,60 (satu koma enam nol) gram sehingga sisa barang bukti seberat 41,83 (empat satu koma delapan tiga) gram;

- 57 (lima puluh tujuh) bungkus kertas bekas Narkotika jenis Ganja;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Mrk



Pahala M.R. Hutagalung, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)